**Peran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres)**

**Padang Panjang Dalam Penyidikan Tindak Pidana**

**Ujaran Kebencian Secara *Online***

**Cindy Novita1, Fitriati2, Yetisma Saini1**

1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

Email: cinop07@gmail.com

**ABSTRAK**

Tindak pidana ujaran kebencian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya perihal ujaran kebencian ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat suatu Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang menjadi acuan untuk internal kepolisian dalam menangani perkara ujaran kebencian. Pada tahun 2017 tindak pidana ujaran kebencian terjadi di Kota Padang Panjang. Penanganan tindak pidana ini secara langsung dan keseluruhan dilakukan oleh Tim *Cyber Crime* Mabes Polri dimana Satreskrim Polres Padang Panjang tidak mendampingi dalam eksekusi penangkapan. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah peran Satreskrim Polres Padang Panjang dalam penyidikan tindak pidana ujaran kebencian secara *online*? (2) Apakah hambatan Satreskrim Polres Padang Panjang dalam penyidikan tindak pidana ujaran kebencian secara *online*? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Peran Satreskrim Polres Padang Panjang berdasarkan kasus ARP yang menjadi acuan dalam tulisan ini, tidak terdapat peran dari Polres Padang Panjang dikarenakan perkara ini ditangani secara menyeluruh oleh Mabes Polri. (2) Hambatan yang dihadapi Satreskrim Polres Padang Panjang yaitu untuk SDM dan sarana prasarana di Polres Padang Panjang yang menangani perkara ujaran kebencian masih terkendala dan keterbatasan orang.

**Kata kunci : Peran, Satreskrim, Penyidikan, Ujaran Kebencian**